



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 186/B/2012/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, Berkedudukan di Jalan

Kol. Pol. M. Thaher No.17 Kota Jambi dalam hal ini memberi kuasa kepada; -----

1. SUBAGIYONO, S.H., Jabatan: Kepala Seksi

Sengketa Konflik dan Perkara;-----

2. KURNIYAWATI, S.H., Jabatan: Kepala Sub

Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;-----

3. KOKO SUMARWAN, S.ST., Jabatan: Kepala

Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;-----

4. SLAMET, Jabatan: Staf Seksi Sengketa Konflik

dan Perkara; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota

Jambi Beralamat di Jalan Kol. M. Thaher No.17

Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus nomor. 379/

SK-15.71/VI/2012, tertanggal 14 Juni 2012, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAGIYONO, SH memberikan kuasa substitusi kepada RIZALDI, S.ST berdasarkan surat kuasa substitusi nomor: 513/SK-1571/VII/2012 tertanggal 27

Juli 2012, selanjutnya disebut **TERGUGAT/**

PEMBANDING I; -----

2. DRS. M. DARMAWAN YAHYA, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat

tinggal di Jalan Prenjak I No. 09 RT 016/003,

Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung Kota

Jambi. Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya; -----

1. TAUFIK, S.H.,;-----

2. LITA DEWI ANDAYANI, S.H.,;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/-

Penasehat Hukum TAUFIK, SH & REKAN,

beralamat di Jalan K. H. Hasyim Azhari (Lr.Bukit

Bulan) Kav.3 Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 11 Juni 2012, untuk selanjutnya disebut

TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING

II; -----

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDA BINTI WAN HAMID: Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan

M. Husni Tamrin No. 17 Rt. 13 Kelurahan Beringin

Kecamatan Pasar Kota Jambi, pekerjaan swasta,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. INDRA ARMENDARIS.,S.H.,;-----

2. ELVIS NARDI.,S.H.,;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor

Indra Armendaris.,S.H.,yang beralamat di Jalan

Soekarno Hatta Ruko 09 No. 121.1 Paal Merah

Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus No.09/SK-

AIA/V/2012, tertanggal 14 Mei 2012, selanjutnya

disebut **PENGGUGAT/TERBANDING; -----**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telah

membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 186/B/2012/PT.TUN-MDN. tanggal 18 Desember 2012, tentang Penunjukkan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 21/G/2012/PTUN-JBI, tanggal 25 September 2012 ;
- 3 Berkas Perkara, Surat-Surat Bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 186/PEN-HS/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Januari 2013, tentang Hari Sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 21/G/2012/PTUN-JBI. Tanggal 25 September 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal Keputusan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 5043/Kel. Simpang IV Sipin tanggal 31 Agustus 2007. Surat Ukur Nomor 01447/2007, tertanggal 15 Agustus 2007, seluas 672 m² terletak di Simpang IV Sipin, atas nama M.Darmawan Yahya; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 5043/Kel. Simpang IV Sipin tanggal 31 Agustus 2007. Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01447/2007, tertanggal 15 Agustus 2007, seluas 672 m² terletak di

Simpang IV Sipin, atas nama M.Darmawan Yahya; -----

- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.522.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Dua Puluh Dua Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding II; ----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 21/G/2012/PTUN-JBI, tanggal 25 September 2012 pihak Tergugat I dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 04 Oktober 2012 sesuai Akta Permohonan Pemeriksaan Banding Nomor : 21/G/2012/PTUN-JBI. Masing-masing tanggal 04 Oktober 2012, yang ditanda tangani untuk Tergugat I oleh KURNIAWATI, SH. dan untuk Tergugat II Intervensi oleh LITA DEWI ANDAYANI, SH. serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding I dan Pembanding II sedangkan untuk Penggugat disebut sebagai Terbanding; -----

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding tersebut oleh Panitera telah diberitahukan secara seksama kepada para pihak sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 21/G/2012/PTUN-JBI, tanggal 05

Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan banding tersebut pihak Tergugat/Pembanding I tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor: 21/G/2012/PTUN-JBI. Tanggal 29 Nopember 2012, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 09 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari dan tanggal itu juga, dan oleh Panitera Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 21/G/2012/PTUN-JBI, tanggal 09 Nopember 2012, yang pada pokoknya Pembanding II keberatan atas pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut serta memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menerima permohonan banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding II tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 November 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 23 November 2012, dengan mengemukakan alasan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah tepat dan benar, tidak ada penerapan hukum yang salah, sehingga oleh karena Penggugat/Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 21/

G/2012/PTUN-JBI. tanggal 25 September 2012 ;

Serta memutus dan Mengadili Sendiri :

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding ;
- Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat Peradilan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 21/G/2012/PTU-JBI., masing-masing tertanggal 31 Oktober 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 21/G/2012/PTUN-JBI. tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986, menyatakan; -----

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara syah “ ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi II/-Pembanding II melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 04 Oktober 2012 sesuai Akta Permohonan Pemeriksaan Banding Nomor: 21/G/2012/PTUN-JBI. Masing-masing tanggal 04 Oktober 2012, yakni pada hari ke 9 (sembilan), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga secara formal permohonan pemeriksaan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut patut untuk diterima, dengan demikian Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding I dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding II, sedangkan Pihak Penggugat disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II, dan dalam Pokok Perkara mengabulkan gugatan Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencermati dan meneliti pada tahap Pengumpulan dan Penelitian Data yuridis Bidang tanah sesuai dengan Pasal 83 dan Pasal 84 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:-----

Pasal 83

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:-----

- a. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah secara lengkap;-----*
- b. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;-----*
- c. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;-----*
- d. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;-----*
- e. mengisi daftar isian 201;-----*

Pasal 84 huruf c

“ Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat : c. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, serta keterangan saksi Samini, terdapat fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa Penggugat/ Terbanding sejak tahun 1991, telah mendirikan bangunan berupa rumah permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, maka majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui kebenaran permohonan pendaftaran tanah sengketa *a quo*, Tergugat seharusnya meneliti subyek dan objek tanah yang dimohonkan dengan memperhatikan persyaratan yang dilampirkan atau melakukan verifikasi lapangan terhadap persyaratan permohonan tersebut dengan tujuan untuk menggabungkan dan mencocokkan antara data yuridis dan data fisik bidang tanah yang didaftarkan; -----

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat apabila Tergugat/Pembanding I sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melihat bangunan rumah yang berdiri di atas tanah yang dimohonkan sertifikatnya oleh Tergugat II Intervensi/ Pembanding II, seharusnya Tergugat/Pembanding memeriksa apakah bangunan rumah tersebut didirikan di atas tanah yang telah memiliki alas hak atau belum sehingga dapat dijadikan petunjuk mengenai kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan 84 tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* dalam tahap Pengumpulan dan Penelitian Data yuridis Bidang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan pasal 84 huruf c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di atas tanah yang disebutkan dalam objek sengketa telah berdiri bangunan rumah sejak tahun 1991, dan baru dirobohkan pada tahun 2011, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat II Intervensi saat mengajukan permohonan secara faktual tidak menguasai tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikatnya, sehingga dengan demikian tidak memenuhi unsur penguasaan secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf a ad.1 dan 2. Peraturan Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan data yuridis berupa pernyataan kepemilikan yang tidak memadai dan secara materiil bertentangan dengan fakta dan oleh karenanya secara substansi mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat/Pembanding I dalam menerbitkan objek sengketa tanpa melakukan penelitian informasi dan dokumen dalam syarat pendaftaran tanah berkaitan bangunan rumah yang telah berdiri saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding I menerbitkan objek sengketa di atas tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat lain *in casu* sertifikat Nomor. 511 atas nama Penggugat/Terbanding sehingga menimbulkan perselisihan dan ketidakpastian hukum antara kedua sertifikat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding I telah melanggar asas kepastian hukum (*principle of legal certainty*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas dengan didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis baik dalam prosedur penerbitannya maupun dalam substansi data yuridis yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo* sehingga bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka beralasan hukum apabila gugatan Penggugat/Terbanding yang memohon agar objek sengketa dibatalkan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat II Intervensi/-Pembanding II telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 09 November 2012, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim yang menolak eksepsi para Tergugat adalah suatu pertimbangan yang sangat subyektif; -----
- Bahwa, benar pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat Administratif yakni tentang sah atau tidaknya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun substansi bidang hukum administrasi berbeda dengan pengujian yang dilakukan oleh peradilan umum dalam perkara perdata yang melakukan pengujian terhadap kepemilikan in casu obyek perkara. Akan tetapi Majelis Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara a quo secara kasuistis karena perkara a quo sangat berhubungan erat sekali dengan perkara mengenai benda in casu tanah yang disebutkan dalam obyek sengketa di Pengadilan Negeri Jambi yang terdaftar dengan register : 27/Pdt.G.2012/PN-JBI. di mana perkara tersebut harus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim apalagi perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 13 September 2012 (vide Bukti Tambahan dalam Memori Banding) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Yudex Facti Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar dan tidak ternyata terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya, dan telah berdasarkan pada fakta hukum serta surat-surat bukti yang terungkap di dalam persidangan, dan oleh sebab itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di tingkat banding, dan Majelis Hakim Tinggi menambahkan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh tenggang waktu dalam pengajuan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya bisa saja terjadi bahwa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang menurut kewenangannya untuk menyatakan batal atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara pada saat yang bersamaan atau selang beberapa waktu kemudian oleh para pihak diajukan sengketa keperdataan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum dengan beragam motivasi yang mendasarinya, sehingga kalau masih harus menunggu Putusan Pengadilan dari jenis Peradilan lainnya yang prosesnya pun cukup panjang sehingga bisa menggantung penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara hal ini tentunya bertentangan dengan azas peradilan sederhana dan cepat, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 21/G/2012/PTUN-JBI, tanggal 25 September 2012 yang dimohonkan banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

MENGINGAT : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; -----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan Permohonan Banding Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II ;

2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 21/G/2012/-PTUN-JBI. tanggal 25 September 2012 yang dimohonkan banding;

3 Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/-Pembanding II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Senin, tanggal 28 Januari 2013** oleh kami : **M A S K U R I , SH. M.Si.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.** dan **NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 30 Januari 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DAULAT SILABAN, SH.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.

M A S K U R I , SH. M.Si.

NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

DAULAT SILABAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)